

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara dinamis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Sebagai Negara yang berkembang Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama denganyang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu wujud untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yang merupakan pertimbangan khusus ditetapkannya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pelaksanaan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan penting pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan. Jadi, tindakan dalam proses penagihan tunggakan pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya pencairan tunggakan pajak tersebut.

Menyadari hal diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan pengamatan lebih jauh tentang penagihan pajak, yang penulis tuangkan dalam judul : ” **PERANAN PENAGIHAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK: STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAHI**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah merupakan gambaran umum mengenai ruang lingkup pengamatan dan penelaahan variabel pengamatan. Adapun permasalahan yang akan dibahas, penulis rumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak di KPP Pratama Cimahi ?
2. Apa hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penagihan pajak di KPP Pratama Cimahi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?
3. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan pajak di KPP.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penagihan pajak di KPP Pratama Cimahi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil pengamatan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi :

1. Kegunaan bagi penulis

Pengamatan ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Dalam teori berarti memperoleh pemahaman dan penghayatan yang diperoleh pada saat kuliah. Dalam praktek, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan penerapan pengendalian internal dalam kegiatan perusahaan, khususnya perpajakan.

2. Kegunaan bagi kantor pajak

Pengamatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau informasi untuk kemajuan kantor pajak.

3. Kegunaan bagi Universitas

Pengamatan ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai proses penagihan pajak.

4. Kegunaan bagi pihak lain

Pengamatan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan masukan sesuai dengan kebutuhan.